



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 06 TAHUN 2010**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2010**

**T E N T A N G**

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan, perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4265) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

- dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003 Nomor 69);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan Kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 61);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN**

**dan**

**BUPATI BALANGAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMERINTAH KABUPATEN BALAI  
DAERAH BANK PEMBANGUNAN DA  
TAHUN 2010.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan;
3. Bupati adalah Bupati Balangan;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu;
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang;
7. Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah adalah Perusahaan Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah;
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip profit oriented.

## **BAB III PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Kabupaten Balangan telah melakukan penyertaan modal daerah ke dalam Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
- (2) Pada Tahun 2006 sebesar Rp. 1.897.600.000,- (Satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
- (3) Pada Tahun 2007 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah)
- (4) Pada Tahun 2008 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah)
- (5) Pada Tahun 2009 sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat milyar lima ratus juta rupiah)

**BAB IV  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 4**

- (1) Pada tahun 2010 ini Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kembali kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan selatan sebesar **Rp. 7.000.000.000,-** (Tujuh milyar rupiah)
- (2) Total seluruhnya penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan selatan adalah sebesar **Rp. 18.397.600.000,-** (Delapan belas milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 6**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan Kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan tidak berlaku lagi.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 21 Desember 2010

  
**BUPATI BALANGAN,**

**H. SEFEK EFFENDIE**

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 21 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,**

  
**H. M. RIDUAN DARLAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2010 NOMOR 06**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 06 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2010**

**I. UMUM**

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Pembantu Paringin, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan perlu melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

**Ayat (1)**

Cukup Jelas

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan prinsip profit oriented adalah prinsip efisiensi dan menghasilkan laba

**Pasal 2**

Cukup Jelas

**Pasal 3**

Cukup Jelas

**Pasal 4**

Cukup Jelas

**Pasal 5**

Cukup Jelas

**Pasal 6**

Cukup Jelas

**Pasal 7**

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 68**